

## PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2024

KPT 496 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 496 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 176/PL.01.9-BA/1405/2024 tanggal 2 Mei 2024, telah menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan ini: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpts No. 360 Tahun 2024, Kpts No.495 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2024.  
- Lampiran 4 halaman.